



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Raya GedongTataan Km.13 Telp.(0721) 271170 / Fax. (0721) 271171
E-mail : rsj@lampungprov.go.id
PESAWARAN 35366

Pesawaran, 15 Februari 2024

Nomor : 000.83.9/ 487 /VII.02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan PPID Pelaksana
Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfotik
Provinsi Lampung

Di -
Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 500.12.1/0415.1/V.14/2024 tanggal 31 Januari 2024 hal Permintaan Laporan PPID Pelaksana Tahun 2023, berikut ini kami sampaikan Laporan PPID Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

DIREKTUR RS JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

dr. NIYEN M. FITRI, MARS
Pembina TK. I / IV.b
NIP. 19680101 200212 2 002



LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2023

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



ISI LAPORAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Bab I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- B. Tugas dan Fungsi PPID
- C. Maklumat Layanan Informasi Publik
- D. Azas Pelayanan Informasi Publik
- E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Bab II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik
- C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Bab III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Mekanisme Layanan Informasi Publik
- B. Katagori Informasi Publik
- C. Katagori informasi yang dikecualikan
- D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :
 - 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
 - 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
- E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
 - 1. Website
 - 2. Media Sosial
 - 3. Papan Informasi
- F. Kendala Layanan Informasi Publik
 - 1. Internal
 - 2. Eksternal

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan (SK) PPID Pengelola
- 2. Struktur Organisasi
- 3. Foto dan Dokumentasi
- 4. SPT Admin PPID Pembantu

KATA PENGANTAR

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *good governance*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Lampung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan Provinsi Lampung.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menyusun Laporan PPID Pelaksana Tahun 2023. Akhir kata diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat.

Pesawaran, Februari 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung



dr. NUYEN MEUTIA FITRI. MARS
NIP : 19680101 200212 2 002

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFROMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID.....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID.....	1
C. Maklumat Layanan Informasi Publik.....	1
D. Azas Pelayanan Infromasi Publik.....	1
E. Strutur Organisasi Layanan Informasi Publik.....	2

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	3
C. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	3

BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFROMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Infromasi Publik.....	4
B. Katagori Informasi Publik.....	4
C. Katagori Infromasi yang Dikecualikan.....	5
D. Jumlah Permintaan Infromasi dan Waktu Pemenuhan Infromasi	
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	5
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.....	5
E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	5
F. Kendala Layanan Informasi Publik.....	5

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....6

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Peraturan Yang Mendasari Pembentukan PPID:

1. Undang-Undang RI No. 14 /2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 /2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 /2008
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

B. Tugas dan Fungsi PPID

1. Melakukan komunikasi dan informasi antar SKPD dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Melakukan pemuthahiran (updating) data dan informasi terkini di RSJD Provinsi Lampung untuk kelancaran komunikasi dan informatika antar SKPD dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan Masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan peran komunikasi dan informatika untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat.
4. Merencanakan serta melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Kehumasan.

C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan". Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik


Pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu:

1. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima

- pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
 5. Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

E. Stuktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain:

- a. Ruang layanan PPID
- b. 1 (satu) Unit komputer dan printer untuk petugas operator
- c. 1 (satu) unit meja beserta kursi
- d. 1 (satu) unit AC
- e. 1 (satu) unit filling kabinet
- f. 2 (dua) buah papan pengumuman
- g. Televisi Berwarna
- h. Formulir-formulir.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

PPID Pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung memiliki Sumber Daya Manusia sesuai dengan struktur organisasi yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran PPID Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berasal dari DPA Tahun Anggaran 2023.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan tujuan penggunaan informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

Jangka Waktu Penyelesaian Proses Permintaan Informasi

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

B. Katagori Informasi Publik

1. Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap RSJD Provinsi Lampung
2. Visi & Misi

3. Struktur organisasi
 4. Informasi pelayanan
 5. SDM yang dimiliki
 6. Prosedur penanganan keadaan bencana di lingkungan RSJD Provinsi Lampung
 7. Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan
 8. Daftar perjanjian Kerjasama antar Lembaga
 9. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi public
 10. Resume medis yang diminta oleh yang bersangkutan atau aparat penegak hukum.
- C. Kategori Informasi yang Dikecualikan
1. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
 2. identitas PNS yang mengajukan izin perceraian
 3. Data Rekam Medis
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Laporan hasil pemeriksaan reguler Laporan Keuangan
 6. Laporan hasil pemeriksaan khusus Laporan Keuangan
 7. SPJ Kegiatan
- D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :
1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebanyak 4 permintaan
 2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak sebanyak 2 permintaan dan alasannya karena data yang diminta adalah rekam medis pasien.
- E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
1. Website rsj.lampungprov.go.id
 2. Media Sosial
 - Instagram [rumahsakitjiwalampung](#)
 - Facebook [Rumahsakitjiwa Provinsilampung](#)
 3. Papan informasi
- F. Kendala Layanan Informasi Publik
1. Internal
 - a. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi;
 - b. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
 2. Eksternal
 - a. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
 - b. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana di RSJD Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang diperlukan.

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan / Instansi	Informasi Yang dibutuhkan	Tujuan	Keputusan/jawaban	Tanggal Jawab
1	4/2/2023	Saidan	Swasta	Data Rekam Medik	Pribadi	Informasi tidak diberikan	5/2/2022
2	27/2/2023	Lukman	Swasta	Data Rekam Medik Pasien Nafza	Pribadi	Informasi tidak diberikan	2/3/2023
3	15/3/2023	Jovanka	Mahasiswa	Profil RSJD Provinsi Lampung	Karya Tulis Ilmiah	Diberikan oleh petugas PPID	17/3/2023
4	6/4/2023	Asrul	Wartawan	Jumlah kunjungan pasien tahun 2022	Pemberitaan	Diberikan oleh petugas PPID	7/4/2023
5	9/11/2023	Restu	Mahasiswa	Profil RSJD Provinsi Lampung	Skripsi	Diberikan oleh petugas PPID	9/11/23
6	8/12/2023	Bayu	Wartawan	Jumlah Kunjungan pasien anak-anak tahun 2022	Pemberitaan	Diberikan oleh petugas PPID	8/12/23

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Sabtu dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB

Jumat -Sabtu : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.


Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung terdapat 4 permohonan informasi yang dikabulkan.

Dokumentasi

1. Memberikan penjelasan kepada wartawan yang meminta jumlah kunjungan pasien



2. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang meminta data profil RS Jiwa



3. Memberikan Penjelasan Kepada Keluarga Pasien yang meminta informasi jadwal layanan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

